BAB II

TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT

A. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat

1. Perceraian

Perceraian yang dalam Islam dikenal dengan talak yang berasal dari kata iṭlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan.[1] Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[2]

Al-Mahalli dalam kitabnya Sharḥ Minhāj al-Ṭālibīn, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, merumuskan:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

"Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaẓ talak dan sejenisnya."[3]

Dari rumusan yang dikemukakan al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fikih terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama : kata "melepaskan" atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak merupakan melepaskan sesuatu yang

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Vol. 2, (Kairo:Dar El-Hadith, 2009), 155.
[2] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 181.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…,* 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini telah terikat, yakni ikatan perkawinan.

Kedua : kata "ikatan perkawinan" yang mengandung arti bahwa talak merupakan mengakhiri hubungan perkawinan yang telah terjalin. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu selama status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yakni haram.

Ketiga : kata "dengan lafaẓ *ṭalaqa*" mengandung arti bahwa putusnya perkawinan melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan adalah kata-kata talak, tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 dan pasal 39 yang telah dijabarkan juga dalam PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dalam pengertian cerai talak adalah perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 tahun 1975). Sedangkan perceraian dalam peengertian cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* pasal 20 sampai dengan pasal 36 PP No. 9 tahun 1975).[4]

2. Cerai Gugat

Dalam hukum Islam cerai gugat dinamakan khulu'. Khulu' berasal dari kata خلع الثّوب yang berarti menanggalkan pakaian.[5] Kata khulu' dihubungkan dengan perkawinan dikarenakan di dalam al-Qur'an disebutkan suami merupakan pakaian bagi istrinya dan istri merupakan pakaian bagi suaminya.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.[6]

Penggunaan kata khulu' untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian tersebut dari suaminya. Khulu' merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam khulu' terdapat uang tebusan, atau ganti rugi.[7]

Bila seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada

[4] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...,* 20.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 191.
[6] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an per Kata,* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 29.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...,* 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya. Bila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti, maka putuslah perkawinan antara keduanya.[8]

B. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan hadīth nabi.

Perceraian harus disertai alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

   Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesuciaan dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri sebagai dasar terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiaannya dikhianati mempunyai hak untuk

[8] Ibid., 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut perceraian.[9]

Mendekati zina sangat dilarang dalam islam, apalagi berbuat zina. Zina bermula dari pergaulan bebas antara pria dan wanita yang satu sama lainnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah, yang pada hakikatnya adalah perbuatan yang mendekati zina, yang berakhir pada terjadinya perbuatan zina.

Pergaulan bebas dapat merusak keutuhan keluarga dan keharmonisan hubungan suami istri. Para lelaki merasa tidak perlu mengikat seorang perempuan sebagai istrinya, karena dia dapat mengumpuli banyak perempuan secara bebas di manapun tanpa beban berat. Begitu juga kaum perempuan merasa tidak perlu menjadikan seorang lelaki sebagai suami, karena dia dapat menikmati banyak laki-laki di mana dia suka dan kapan saja.[10]

Pemabuk dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk merupakan suatu sebutan negatif yang diberikan kepada orang yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang pada umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang diperbolehkan menurut indikator kesehatan.[11]

---

[9] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*..., 182.
[10] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 40.
[11] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian…*, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemabuk pada umumnya mengalami pening kepala, bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat di luar kesadaran atau lupa diri, yang kesemuanya dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istrinya. Pemabuk juga dapat menjadi lemah fikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja.[12] Pemabuk yang kondisinya lupa diri dapat berbuat zina dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya, hal ini dikarenakan dorongan birahi atau nafsu syahwatnya yang sangat kuat.

Pemadat merupakan suatu sebutan negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka atau terbiasa mengkonsumsi (menghisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), misal ganja, opium, heroin, morpin, ekstasi, dan lain-lain.[13] Pemadat ini dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian.

Selain zina, pemabuk, pemadat, penjudi juga dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Penjudi merupakan suatu sebutan negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan

[12] Ibid., 185.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap judi. Akibat negati dari judi adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan fikiran.[14]

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

   Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun baitiniah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan hak suami atau istri yang ditinggalkannya, dan perceraian adalah jalan untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi faktanya sudah tidak ada lagi.[15]

   Dalam praktiknya, suami dianggap meninggalkan istrinya jika suami mengusir istrinya dari rumah kediamannya dengan tidak berusaha memanggil kembali istrinya selama dua tahun. Ada kalanya permulaan sebab atau alasan yang sah bagi satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain, tetapi kemudian sebab atau alasan tersebut sudah hilang. Jadi,

[14] Ibid,. 186.
[15] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang pergi meninggalkan harus kembali lagi ke rumah kediaman. Apabila ia tidak kembali, maka mulai dua tahun, dan setelah lampaunya jangka waktu tersebut, maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta perceraian.

Hal lain di luar kemampuannya dalam pasal ini ditafsirkan oleh Muhammad Syaifuddin sebagai faktor yang menyebabkan suami atau istri meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa izin dan alasan yang sah, misalnya suami atau istri menghilang tanpa diketahui keberadaan dan kabarnya, meskipun telah diupayakan pencariaannya secara maksimal, menggunakan segala sumber daya yang ada, termasuk bantuan dari warga masyarakat dan aparat kepolisian serta media massa.[16]

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

[16] Ibid., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena suami atau istri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338.

Secara psikologi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri yang kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya berdasarkan putusan hakim di pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang sangat buruk, yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, fikiran, emosi dan perilaku yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan oleh suami atau istri akan terulang kembali.[17]

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun, akibat negatif dari hukuman penjara dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukum perceraian, misalnya suami atau istri yang menjalani hukuman penjara dan hukuman

[17] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat lainnya tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. Selain itu, perilaku buruk yang menyebabkan hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian menurut hukum islam. Dengan buruknya perilaku suami atau istri menimbulkan rasa cemas akan terulang kembali tindak pidana yang dilakukan suami atau istri yang bersangkutan.

Perilaku buruk yang menjadi alasan hukum perceraian dalam hukum islam dapat dikualifikasi sebagai fasakh, yakni diputuskannya hubungan perkawinan karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah, dengan difasakhkannya oleh pengadilan agama, maka bubarlah hubungan perkawinan tersebut. Jadi, perilaku buruk suami atau istri yang baru diketahui oleh pihak lainnya setelah mereka melangsungkan perkawinan terbukti dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri karena melakukan tindak pidana tertentu, merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam.[18]

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Perilaku kejam dan penganiayaan berat merupakan perilaku

[18] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewenang-wenang, bengis dan ẓalim yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan. Kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut.[19]

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan hukum islam. Oleh karena itu, hukum islam menyediakan jalan keluar untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan pergaulan suami dan istri tersebut, yakni taklik talak dan khulu'.[20]

Taklik talak dilaksanakan ketika mempelai laki-laki telah mengucapkan akad nikah, kemudian dilanjutkan taklik talak yang isinya sebuah janji apabila suami memukul/menyakiti istri melampau batas dan berbekas, maka jatuhlah talak satu. Ketika perkawinan berlangsung dan terjadi peristiwa/perbuatan yang diperjanjikan oleh suami terhadap istrinya, misalnya suami memukul/menyakiti istri dan istri tidak rela atas peristiwa tersebut, maka jatuhlah talak kepada istrinya.[21]

[19] Ibid., 198.
[20] Ibid., 202.
[21] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khulu' termasuk perceraian berdasarkan persetujuan bersama, yang datang atas inisiatif istri. Khulu' berarti perceraian atas dasar permintaan istri yang disebabkan hal-hal tertentu. Atas dasar itulah suami mengabulkan permintaan dengan konsekuensi suami menerima pengembalian mahar dari istrinya. Dengan demikian, istri mempunyai hak untuk menuntut cerai dari suaminya dengan cara khulu', jika ia mengalami atau menerima perilaku kejam dan penganiayaan berat yang membahayakan dirinya sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya.[22]

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

Cacat badan atau penyakit merupakan kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang besifat badaniah maupun bersifat rohaniah yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.[23]

Satu di antara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit adalah kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan kelamin

[22] Ibid., 203
[23] Ibid., 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara suami dan istri. Jika kewajiban persetubuhan ini tidak dilaksanakan oleh suami atau istri, berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi. Padahal perkawinan menurut islam bermakna nikah yang menurut aslinya ialah hubungan seksual dan menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan ḥalal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[24]

Sudarsono dalam buku karya Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa dalam syariat islam, terutama dalam masalah perkawinan salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat. Salah satu misal cacat pada suami, yakni impoten atau keadaan lain yang sejenis, penyakit menular, sakit kusta, sopak, gila dan lain sebagainya.[25]

Cacat sebagai alasan hukum perceraian dalam hukum Islam disebut fasakh karena cacat, yakni cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun rohani. Cacat tersebut kemungkinan terjadi sebelum pernikahan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi perkawinan. Fasakh karena cacat ini

---

[24] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.
[25] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*…, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di hadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.[26]

6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perselisihan merupakan perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Pertengkaran merupakan sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.[27]

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus dalam hukum islam disebut shiqāq. perceraian

[26] Ibid.
[27] Ibid., 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wajib dalam kasus shiqāq, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Shiqāq timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya.[28]

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum di atas. Secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan saja. Selain itu juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian yang merupakan wewenang hakim di pengadilan.[29]

Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan-alasan di atas diulangi dengan rumusan yang sama dan ditambah dua anak ayatnya, yakni:

1. Suami melanggar taklik talak

   Pada pasal 1 KHI menjelaskan tentang taklik talak, yakni perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jika janji dari suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya atau mengabaikan kewajibannya sebagai suami, dan

[28] Ibid., 210.
[29] Ibid., 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya tidak rela, maka jatuhlah talak kepada istrinya.

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang murtad sebagai alasan hukum perceraian. Oleh karena itu terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa apabila salah seorang dari suami atau istri murtad, maka putuslah perkawinan mereka. Budi Susilo mengatakan dalam buku Muhammad Syaifuddin bahwa peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, satu di antara dua pihak murtad, maka secara otomatis perkawinannya berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan.[30]

C. Dasar Hukum dan Akibat Hukum Cerai Gugat

1. Dasar hukum

Dalil disyariatkannya perceraian adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 229 Allah Swt. berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

[30] Ibid., 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik."[31]

Surat al-Thalāq ayat 1:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."[32]

Dalam perkawinan bukanlah tidak mungkin terjadi pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, sehingga mereka mengajukan ke pengadilan. Dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 35 Allah Swt. berfirman:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيْدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."[33]

Dalam sunnah Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ

"Dikatakan Kathīr ibnu 'Ubaīd, dikatakan Muhammad ibnu Khālid, dari Mu'arrif ibnu Wāṣil, dari Muḥārib ibnu Dithār, dari Umar Nabi saw. bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah

[31] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata...,* 36.
[32] Ibid., 558.
[33] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak."[34]

Dalil disyariatkannya khulu' adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. berfirman:

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya."[35]

Dalam sunnah Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا اَذْهَارُ بْنُ جَمِيْلُ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيْ, حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةِ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ اَنَّ اِمْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ اَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلُ اللهِ, ثَابِتْ بْنُ قَيْسِ مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ وَلَكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِيْ الْاِسْلاَمِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً

"Dikatakan Adhhar ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahāb thaqafī, dikatakan Khālid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Thabit bin Qais datang menghadap Nabi saw., seraya berkata: ya Rasulallah Thabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam islam. Lalu, Rasulullah saw. bertanya: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali."[36]

2. Akibat hukum cerai gugat (khulu')

Akibat hukum yang ditimbulkan dari cerai gugat (khulu') dapat dilihat dari cara memandang khulu', apakah ia dipandang fasakh atau talak. Jika khulu' dipandang sebagai talak, maka dianggap sebagai satu kali talak

[34] Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 226.
[35] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata…,* 36.
[36] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bain. Dan yang menganggap khulu' sebagai fasakh tidak menilainya demikian. Jadi barang siapa pernah mentalak istrinya dua kali kemudian mengkhulu'nya, kemudian ingin mengawininya kembali, maka dia masih berhak melakukannya selam perempuannya belum kawin dengan laki-laki lain. Karena baginya tidak ada lagi talak selain talak dua kali, sedangkan khulu'nya dianggap permainan (bukan talak). Tetapi bagi yang menganggap khulu' adalah talak, tidak boleh suami kembali lagi kepada bekas istrinya, sebelum ia kawin dengan laki-laki lain karena dengan khulu' itu telah sempurnalah talaknya ketiga kalinya.[37]

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,* 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id